

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

#### **PONTIANAK NOMOR: 28/G/PTUN-PTK/2001**

##### **(Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris)**

#### **A. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Akibat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001**

Dikeluarkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001, dengan dibatalkannya Sertifikat Hak Milik berupa tanah wakaf Nomor 345/Wakaf berakibat ditariknya kembali tanah wakaf oleh ahli warisnya. Dalam hal ini Latifah sebagai Penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak sebagai Tergugatnya, yang kemudian putusan tersebut dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara: 102/B/2002/PT.TUN.JKT.

Akibat dikeluarkannya putusan tersebut, menurut hemat penulis penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya dalam hal ini pembatalan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 345/Wakaf dapat ditinjau dari beberapa aspek. Selain dapat ditinjau dari aspek hukum positif di Indonesia juga dapat ditinjau dari hukum Islam. Tujuannya adalah untuk terciptanya dan terjaminnya kepastian hukum status tanah wakaf.

Pada dasarnya, menurut hukum Islam tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh seorang wakif kepada nadzir tidak dapat ditarik kembali oleh wakif, apalagi ditarik kembali oleh ahli warisnya. Akan tetapi sejalan dengan perkembangannya, dengan berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 penarikan harta benda wakaf oleh wakif atau ahli waris dalam pembaharuan hukum Islam diperbolehkan, hal itu

dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut wakaf dapat dilakukan untuk selama-lamanya dan dalam jangka waktu tertentu. Ketika waktu yang telah ditentukan telah habis, maka ketika itu pula harta benda wakaf tersebut dapat ditarik kembali oleh wakif atau ahli warisnya.

Menurut hukum Islam, dalam menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 dengan dibatalkannya Sertifikat Hak Milik berupa tanah wakaf Nomor 345/Wakaf berakibat ditariknya kembali tanah wakaf oleh ahli warisnya mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut mengarahkan kita pada apa yang dilakukan oleh ahli waris tersebut tidak diperbolehkan.

Dalam hukum Islam, praktek perwakafan (dalam hal ini berupa tanah milik) dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perwakafan yang telah ditentukan. Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya perwakafan adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berwakaf (*waqif*)

Orang yang mewakafkan hartanya, dalam istilah Islam disebut wakif. Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya adalah wakaf dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan siapapun, kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik dan buruk perbuatannya serta benar-benar pemilik harta yang diwakafkan<sup>52</sup>.

Dalam hal ini wakifnya adalah Almarhum Abdul Madjid. Sebelum wakif meninggal, wakif mempunyai sahabat Qomaruddin dan menantunya yang

---

<sup>52</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hal. 85.

bernama Fathurrozi. Di atas tanah miliknya, almarhum membangun Pondok Pesantren dan mempercayakan kepengurusan kepada kedua orang tersebut, mengingat almarhum juga mempunyai cita-cita, bahwa Pondok Pesantren tersebut nantinya akan dilanjutkan dan diasuh oleh cucunya yang waktu itu sedang belajar agama di Yaman.

## 2. Benda yang diwakafkan (*mauquf bih*)

Barang atau benda yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban, barang atau benda tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya, dan benda atau barang tersebut tidak berupa benda yang dilarang oleh Allah atau barang najis. Dalam hal ini adalah tanah hak milik seluas 6.530 m<sup>2</sup> yang dibeli oleh wakif dari Said bin Thoha. Tanah milik tersebut benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban, barang atau benda tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya, dan benda atau barang tersebut tidak berupa benda yang dilarang oleh Allah atau barang najis.

Tanah wakaf tersebut terletak Jalan Jurusan Pontianak RT.05/RW.03 Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Utara dengan tanah Saleh Bin Udai.
- b) Selatan dengan tanah Daeng Lamang.
- c) Timur dengan jalan raya.
- d) Barat dengan tanah perkuburan

## 3. Tujuan atau orang yang berhak menerima hasil wakaf (*mauquf 'alaih*)

Tujuan hasil wakaf ini tidak boleh terlepas dari dua hal, yaitu demi keperluan ibadah dan kepentingan umum, baik untuk keperluan masyarakat umum (*khairi*) maupun untuk keperluan keluarga (*ahli*). Adapun syarat-syarat

bagi orang menerima wakaf, yaitu<sup>53</sup> hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi, orang yang menerima wakaf itu mempunyai kelayakan untuk memiliki, tidak merupakan maksiat kepada Allah, dan orangnya jelas dan bukan tidak diketahui.

Dalam hal ini praktek perwakafan tanah milik tersebut diperuntukkan untuk kuburan muslim dan pembangunan Pondok Pesantren “Riyadhul Ullum” di Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak. Tujuan perwakafan tersebut juga bermanfaat bagi masyarakat banyak, khususnya dalam pengembangan ilmu keagamaan dalam hal pendidikan.

#### 4. Lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf (*sighat* atau *ikrar*)

Lafadz atau sighat ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Kalau penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian ulama berpendapat perlu ada *qabul* (jawaban penerimaan). Tapi kalau wakaf itu untuk umum saja, tidak harus ada *qabul*<sup>54</sup>.

Selain itu, wakaf dapat terjadi dengan sikap (*fi'li*). Contohnya, ada seorang yang membuat masjid, kemudian ia mengizinkan melakukan sholat di dalamnya. Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali, bahwa wakaf terjadi cukup dengan perbuatan, barang tersebut berubah menjadi wakaf. Akan tetapi Imam Syafi'i masih bersikokoh bahwa wakaf tersebut terjadi dengan adanya lafal.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syari'i, Hambali*, cet. IV, Jakarta: Lentera, 2007, hal. 647-648.

<sup>54</sup> Adijani Al-Alabij, *op.cit*, hal. 34.

<sup>55</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit*, hal. 647-648.

Dalam hal ini, semasa hidup wakif mempunyai sahabat Qomaruddin dan menantunya yang bernama Fathurrozi. Di atas tanah miliknya, almarhum membangun Pondok Pesantren dan mempercayakan kepengurusan kepada kedua orang tersebut, mengingat almarhum juga mempunyai cita-cita, bahwa Pondok Pesantren tersebut nantinya akan dilanjutkan dan diasuh oleh cucunya yang waktu itu sedang belajar agama di Yaman.

Dari hal tersebut dapat diketahui, bahwa wakif pernah menyatakan bahwa wakif menyerahkan Pondok Pesantren kepada keduanya. Walau belum dapat dipastikan apakah ketika mewakafkan tanah tersebut menggunakan lafadz “*wakaftu*”, menurut Imam Syafi’i. Akan tetapi, selain kata “*wakaftu*” wakaf itu tetap sah apabila menggunakan lafal kiasan, seperti ‘saya mempercayakan’, ‘saya menyerahkan’, dan lain sebagainya.<sup>56</sup>

Selain itu, sikap dari wakif mempunyai tanah hak milik ini dengan membangun Pondok Pesantren di atasnya dan memberikan kepercayaan kepada sahabatnya Qomaruddin dan menantunya yang bernama Fathurrozi merupakan wakaf. Hal ini menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali, bahwa wakaf cukup dengan perbuatan, secara otomatis barang tersebut berubah menjadi wakaf<sup>57</sup>.

##### 5. Nadzir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif, baik berupa kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nadzir dijadikan

---

<sup>56</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: IIMaN, 2003, hal. 90.

<sup>57</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *loc.cit*, hal. 647-648.

unsur dari wakaf merupakan unsur pembaharuan hukum Islam yang tidak dijadikan syarat bagi kitab-kitab klasik.<sup>58</sup> Dalam hal ini yang menjadi nadzir adalah sahabatnya Qomaruddin dan menantunya Fathurrozi.

Dalam perkembangannya dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa, unsur-unsur wakaf adalah wakif, nadzir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta beda wakaf dan jangka waktu wakaf. Dari komponen-komponen tersebut tidak dapat dipisahkan, karena antara satu dengan yang lain saling berkaitan yang membuat sah tidaknya wakaf tersebut.

Setelah praktek perwakafan ini memenuhi rukun-rukun syarat-syarat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, maka wakaf tersebut sudah sah menurut hukum Islam. Akibatnya tanah wakaf tersebut tidak boleh ditarik kembali oleh wakif, apalagi oleh ahli warisnya. Dalam hal ini perlu ada pembatasan masalah yaitu, praktek perwakafan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, lebih tepatnya pada tahun 2001.

Mengenai penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya ini, Menurut Imam Syafi'i yang disetujui oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa wakaf itu suatu amal ibadah yang disyari'atkan dan dia telah menjadi hukum lazim dengan sebutan lafadz, walaupun tidak diputuskan oleh Hakim dan hilang kepemilikan wakif walaupun benda wakaf masih ada di tangannya. Harta benda wakaf itu secara otomatis menjadi milik Allah, walaupun harta benda wakaf tersebut masih dalam ampunan wakif<sup>59</sup>. Jadi, penarikan tanah wakaf oleh wakif atau bahkan oleh

---

<sup>58</sup> Juhaya S. Praja, *op.cit*, hal. 39-40.

<sup>59</sup> Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, hal. 261-262.

warisnya hukumnya tidak boleh. Adapun dalil yang digunakan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad, yaitu:

- 1) Hadits yang diriwayatkan bahwa Umar ra. mempunyai sepetak kebun yang disebut *tsamagh*. Kebun itu berisi pohon kurma yang baik sekali. Beliau datang kepada Nabi dan bertanya, “*Ya Rasulullah, saya mendapat harta yang menurut pendapat saya sangat baik. Apakah saya bersedekah dengan harta itu?*” Nabi menjawab:

فَتَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ وَلَكِنْ تَنْفَقُ ثَمْرَتَهُ.<sup>60</sup>

Artinya: “*Bersedekahlah dengan asalnya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwarisi. Akan tetapi dinafakahkan hasilnya*”.

- 2) Ijma' ijmal, karena praktek umat sejak pada masa Rasulullah sampai sekarang ini, mereka mewakafkan harta untuk selama-lamanya tanpa ada suatu bantahan. Praktek masyarakat Indonesia sebelum diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004, mereka mewakafkan untuk selamanya-lamanya. Akan tetapi setelah mengalami perkembangan zaman, mereka mewakafkan untuk selama-lamanya dan dengan jangka waktu tertentu.
- 3) Logika, yaitu bahwa pendorong si pewakaf untuk mewakafkan hartanya mengendaki terjadinya wakaf dengan keluar harta itu dari miliknya, karena pendorong itu adalah keinginan sampai pahala kepadanya.

## **B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001**

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat

---

<sup>60</sup> Imam Muslim Bin Al-Ahwaj Al-Qusyairi, *op.cit.* hal. 281-282.

ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No. 345/Wakaf tanggal 11 Juli 1991, Gambar Situasi 1970/1982 atas nama Nadzir: H. Qomaruddin, Fathurrozi dan Aswar Midin seluas 6.530 m<sup>2</sup>.
- 3) Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.201.000,-(Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001, dengan dibataalkannya Sertifikat Hak Milik berupa tanah wakaf Nomor 345/Wakaf berakibat ditariknyanya kembali tanah wakaf oleh ahli warisnya dapat disimpulkan bahwa, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak membolehkan harta benda wakaf (dalam hal ini tanah wakaf hak milik) ditarik kembali oleh ahli waris. Hal tersebut menurut penulis bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang menyatakan bahwa, harta benda wakaf dilembagakan untuk selamanya, sehingga tidak dapat ditarik kembali oleh ahli warisnya.

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40 adalah sebagai berikut:

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan.
- b. disita.
- c. dihibahkan.



- d. diwariskan.
- e. ditukar. atau
- f. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Akan tetapi menurut hemat penulis, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak mempunyai landasan atau dasar pertimbangan mereka sendiri dalam membatalkan Sertifikat Tanah Wakaf tersebut yang berakibat ditarik kembali tanah wakaf oleh ahli warisnya.

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam memutuskan perkara Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001, dengan dibatalkannya Sertifikat Hak Milik berupa tanah wakaf Nomor 345/Wakaf yang berakibat ditariknya kembali tanah wakaf oleh ahli warisnya sudah diterangkan pada sub bab sebelumnya.

Analisis penulis mengenai pertimbangan Majelis Hakim PTUN Pontianak yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, jika didasarkan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 sudah sesuai, maka apa yang telah dilakukan nadzir dalam mendaftarkan tanah wakaf tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, lebih tepatnya asas kecermatan.

Menurut penulis, seharusnya nadzir dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf tersebut diucapkan oleh wakif sendiri atau ahli warisnya di depan PPAIW dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Milik.

Selanjutnya setelah selesai pembuatan Akta Ikrar Wakaf, maka PPAIW atas nama nadzir diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota/kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria

setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik tersebut menurut ketentuan PP No. 10 Tahun 1961, dan selanjutnya Kepala Sub Direktorat Agraria mencatatnya pada buku tanah dan menerbitkan sertifikatnya.

Namun dalam putusan ini nadzir tidak melakukan hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977, akan tetapi nadzir mendaftarkan tanah wakaf tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik dari wakif, Surat Keterangan dari Lurah diketahui oleh Camat, dan Surat Penyerahan Tanah Wakaf pada tanggal 8 Juli 1987 oleh ahli waris kepada Qomaruddin, Fathurrozi dan Aswar Midin. Akan tetapi, satu di antara ahli waris tidak dapat mentandatangani surat pernyataan tersebut dan tidak ada Surat Keterangan yang menyatakan Natiah sakit tersebut, tidak ada baik dari Surat Keterangan Lurah maupun Surat Dokter setempat. Sehingga syarat-syarat proses penyerahan tanah wakaf mengandung cacat formil yang berakibat penyerahan tanah wakaf tidak sah karena harus ada persetujuan semua ahli waris yang ada<sup>61</sup>.

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan hukum formil yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, khususnya PP. No.28 Tahun 1977. Akan tetapi menurut hemat penulis, sengketa perwakafan ini seharusnya diselesaikan melalui kekeluargaan terlebih dahulu. Sehingga niat tulus dan mulia dari seorang wakif (almarhum) untuk mewakafkan tanahnya untuk dibangun Pondok Pesantren tercapai, antar kedua belah tidak merasa dirugikan dan merasa saling dimenangkan (*win-win solution*).

---

<sup>61</sup> Menurut keterangan M. Thuwok sebagai saksi ahli dari KUA Kecamatan Sui. Pinyuh dalam arsip berkas putusan Pengadilan Tata Usaha Pontianak Nomor: 18/G/PTUN-PTK/2001, hal. 15.

**C. Analisis Perbedaan Hukum Penarikan Tanah Wakaf oleh Warisnya Akibat Pembatalan Sertifikat Tanah Wakaf oleh PTUN Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif**


Dikeluarkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001, dengan dibatalkannya Sertifikat Hak Milik berupa tanah wakaf Nomor 345/Wakaf yang berakibat ditariknya kembali tanah wakaf oleh ahli warisnya. Menurut hemat penulis penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya dalam hal ini pembatalan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 345/Wakaf dapat ditinjau dari beberapa aspek. Selain dapat ditinjau dari aspek hukum positif di Indonesia juga dapat ditinjau dari hukum Islam. Tujuannya adalah untuk terciptanya dan terjaminnya kepastian hukum status tanah wakaf.

Menurut penulis bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001 sudah sesuai dengan hukum formil yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, khususnya PP. No.28 Tahun 1977. Karena dalam segi pembuatan Akta Ikrar Wakaf, nadzir di KUA Kecamatan Sungai Pinyuh tidak disertai dengan wakif dan dua orang saksi. Kemudian dalam Surat Pernyataan Penyerahan Benda Wakaf pun tidak ditandatangani oleh salah satu ahli waris. Dari hal tersebut bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik., khususnya asas kecermatan.

Sedangkan akibat dari putusan PTUN Pontianak Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001, dengan dibatalkannya Sertifikat Hak Milik berupa tanah wakaf Nomor 345/Wakaf adalah ditariknya kembali tanah wakaf oleh ahli warisnya. Mengenai

penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya ini, Menurut Imam Syafi'i yang disetujui oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa wakaf itu suatu amal ibadah yang disyari'atkan dan dia telah menjadi hukum lazim dengan sebutan lafadz, walaupun tidak diputuskan oleh Hakim dan hilang pemilikan wakif walaupun benda wakaf masih ada di tangannya. Harta benda wakaf itu secara otomatis menjadi milik Allah, walaupun harta benda wakaf tersebut masih dalam ampunan wakif<sup>62</sup>. Jadi, penarikan tanah wakaf oleh wakif atau bahkan oleh warisnya hukumnya tidak boleh<sup>63</sup>.

Dari keterangan di atas mengenai akibat putusan PTUN Pontiank Nomor: 28/G/PTUN-PTK/2001, ada perbedaan jika ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam sebagaimana diterangkan di atas. Menurut hemat penulis mengenai perbedaan tersebut, akan dijelaskan dengan detail sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisaa’: 59).

<sup>62</sup> Mahmoud Syaltout, *op.cit*, hal. 261-262.

<sup>63</sup> Hal ini sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Menurut Munawir Sjadzali, ayat-ayat di atas mengandung unsur proses hubungan yang komunikatif dan harmonis antara pemimpin dan yang dipimpin (rakyat) dalam rangka mencapai tujuan yang saling memberi manfaat bagi kedua pihak. *Rais* (pemimpin) sebagai pemegang amanah harus berlaku adil terhadap *mar'us* (yang dipimpin). Pemimpin inilah yang ditunjuk ayat pertama, sebagaimana ayat kedua menunjukkan kepada yang dipimpin agar mematuhi pemimpin.<sup>64</sup>

Kemudian dalam perspektif Islam ketaatan masyarakat terhadap pemerintah atau negara bukanlah ketaatan tanpa *reserve*, melainkan ketaatan bersyarat, yaitu sejauh pemerintahan atau negara mengajak pada yang *ma'ruf* dan melarang yang mungkar. Selain itu, adanya perintah untuk taat kepada *ulil amri* menginsyarkan bahwa Al-Qur'an menginformasikan adanya suatu kekuasaan politik atau negara.<sup>65</sup>

Pada masa Rasulullah mendirikan Negara Madinah sebagai sistem pemerintahan, dan mempunyai Piagam Madinah sebagai Undang-Undang yang mengatur rakyatnya. Hubungannya dengan Surat An-Nisaa' Ayat 59 di atas adalah adanya kewajiban bagi orang yang dipimpin (rakyat) untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh pemerintah, dalam hal ini mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Sedangkan pemerintah berkewajiban memegang amanah dan berlaku adil kepada rakyatnya.

Bagitu pula dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang mempunyai Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang lain yang merupakan produk

---

<sup>64</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld. 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000. Hal. 262.

<sup>65</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, 2010, hal. 42.

hukum yang mewajibkan rakyat untuk mematuhi. Akan tetapi kewajiban mentaatinya bersifat bersyarat, yaitu sejauh pemerintahan atau negara mengajak pada yang *ma'ruf* dan melarang yang *mungkar*.

Jadi yang dimaksud oleh penulis di sini, yaitu apabila ada perbedaan dalam tinjauan hukum (dalam hal ini penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya dengan dibatalkannya Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 345/Wakaf) Islam dengan hukum positif, maka semua warga Indonesia berkewajiban mentaati apa yang diperintahkan oleh negara, dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan syarat, yaitu sejauh pemerintahan atau negara mengajak pada yang *ma'ruf* dan melarang yang *mungkar*.

Akan tetapi menurut hemat penulis, sengketa perwakafan ini seharusnya diselesaikan melalui kekeluargaan terlebih dahulu. Sehingga niat tulus dan mulia dari seorang wakif (almarhum) untuk mewakafkan tanahnya untuk dibangun Pondok Pesantren tercapai, antar kedua belah tidak merasa dirugikan dan merasa saling dimenangkan (*win-win solution*).

Dalam menyelesaikan permasalahan penarikan tanah wakaf oleh ahli warisnya dengan dibatalkannya sertifikat tanah wakaf dengan Nomor: 345/Wakaf di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menurut penulis kurang tepat. Walaupun objek sengketa dalam perkara ini merupakan Sertifikat Tanah Wakaf yang dibuat oleh Pejabat TUN, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, tetapi eksistensi dari sengketa tersebut adalah soal wakaf.

Namun menurut Mursalin Najib, ia mengatakan bahwa di PTUN objek gugatan adalah surat keputusan TUN. Yang dimaksud dengan sengketa TUN

diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara<sup>66</sup>.

Dari hal tersebut, perlu didiskusikan lagi mengenai titik singgung kompetensi hukum Islam dengan hukum positif yang ada, dalam hal ini kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum, dan Peradilan Agama. Menurut hemat Penulis bahwa sengketa wakaf ini lebih tepat jika diadili di Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Pontianak.

Kalau dilihat dari sisi hukum formil sejak diundangkannya UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara wakaf di antara orang-orang yang beragama Islam menjadi wewenang mutlak Peradilan Agama.

Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 1 angka 37 UU-3/2006 yang mengubah pasal 49 UU-7/1979 yang berbunyi "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah, dan ekonomi syariah*".<sup>67</sup>

Apalagi kalau dilihat dari hukum materil gugatan ini sebenarnya bersifat *Niet Ontvankelijk Verklaard* atau gugatan yang tidak dapat diterima, karena harta sengketa yang berupa tanah wakaf dan Penggugatnya adalah orang yang

---

<sup>66</sup> Data diperoleh dari hasil interview dengan salah satu hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang bernama Mursalin Najib, SH, tertanggal 22 Agustus 2011.

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Undang-undang No. 7 tahun 1986, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 137.

mensetujui tanah wakaf tersebut dibuat sertifikat dengan mentandatangani surat penyerahan tanah wakaf kepada nadzir.

Kemudian menurut Rut Endang Lestari, bahwa apabila ada sengketa perdata yang bertujuan untuk membatalkan putusan Pejabat TUN, maka diselesaikan dulu masalah keperdataanya di Pengadilan Umum, kemudian apabila dikabulkan oleh Pengadilan Umum baru dibatalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Kompetensi PTUN Nomor: 88/K/TUN/1993 dan Nomor: 445/K/TUN/2005<sup>68</sup>.

Adapun isi dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 adalah sebagai berikut:

*“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata.”*

Hal tersebut juga sesuai dengan pembatasan langsung bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.

---

<sup>68</sup> Data diperoleh dari hasil interview dengan salah satu hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang bernama Rut Endang Lestari, SH, tertanggal 22 Agustus 2011.